


**PEDOMAN TEKNIS BIMBINGAN TEKNIS POLISI PAMONG PRAJA  
KHUSUS PARIWISATA BERBASIS KAPASITAS SDM BAGI ANGGOTA  
POLISI PAMONG PRAJA KHUSUS PARIWISATA**

**PROVINSI BALI**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PROVINSI BALI**

2023

## KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Puji syukur dan Angayu Bagia kita haturkan ke hadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat meyusun Pedoman Teknis Bimbingan Teknis Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis Kapasitas SDM bagi Anggota Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Provinsi Bali.

Pedoman teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang memuat BAB I Pendahuluan, BAB II Kurikulum dan BAB III Penutup, maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai tindak lanjut kebijakan pembentukan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata yang merupakan inisiasi PJ.Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, dimana setelah dilaksanakannya proses rekrutmen kepada anggota Pol PP Khusus Pariwisata akan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai ukuran yang wajib dimiliki oleh anggota Pol PP Khusus Pariwisata sebelum ditugaskan secara resmi.

Demikian Pedoman teknis ini dibuat semoga dapat dijadikan referensi dan pedoman peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pol PP Khusus Pariwisata sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilapangan khususnya dalam memberikan layanan hospitality.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Bali



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH.,M.Si  
NIP. 19721216 199803 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A    Latar Belakang .....	1
B    Tujuan .....	2
C    Pengertian Umum .....	2
<b>BAB II KURIKULUM</b> .....	4
A    Dasar Hukum.....	4
B    Kapasitas.....	4
C    Struktur Kapasitas Bimbingan Teknis.....	5
D    Mata Bimbingan Teknis.....	5
E    Ringkasan Mata Bimtek.....	6
F    Metode Pembelajaran.....	11
G    Jadwal Bimtek.....	13
H    Evaluasi.....	14
I    Peserta.....	14
J    Pengajar.....	14
K    Sertifikat.....	14
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	16

## **PEDOMAN TEKNIS**

### **BIMBINGAN TEKNIS POLISI PAMONG PRAJA KHUSUS PARIWISATA BERBASIS KAPASITAS SDM BAGI ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA KHUSUS PARIWISATA PROVINSI BALI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Indonesia negara kaya memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari, pantaidan daratan yang kalau dikelola dengan benar dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pendayagunaannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat sarana destinasi wisata. Daerah-daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang eksotis diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, suatu kabupaten / kota dituntut untuk dapat hidup mandiri. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah ditinjau dari kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang eksotis menjadi tempat pariwisata. Kita tahu bahwa sektor pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional, sebagai tambahan sumber penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi tumpuan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pembangunan pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Faktor kunci dalam pengembangan pariwisata adalah pembangunan destinasi wisata yang berkualitas. Destinasi wisata memberi peluang lapangan kerja dan kesempatan berusahadisektor pariwisata bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata diberbagai sektor antara lain dagang, angkutan, hiburan, jasa, telekomunikasi dan sebagainya. Disamping itu destinasi wisata adalah sebagai tempat pengembangan pendidikan dan pengetahuan atau penelitian dan sebagainya dan tidak ketinggalan bahwa fungsi lainnya adalah sebagai usaha menambah aset

daerah yang sangat berharga untuk investasi jangka panjang sebagai sumber pendapatan

asli daerah dalam rangka otonomi daerah dan sebagai sumber pendapatan pajak sektor pariwisata yang menjanjikan.

Perkembangan pembangunan pariwisata Indonesia terus mengalami kemajuan, meskipun beberapa tantangan juga dihadapi seperti peningkatan kualitas layanan meliputi keamanan, ketentraman, ketertiban guna mewujudkan pariwisata yang berkualitas ditengah-tengah persaingan pariwisata global. Satpol PP sebagai entitas perangkat daerah yang bertugas mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas guna meningkatkan daya saing pariwisata daerah

Untuk menjalankan tugas dimaksud maka perlu dikembangkan Kapasitas teknis yang terpadu antara kapasitas kepariwisataan, kapasitas kerja Polisi Pamong Praja dan Kapasitas pemerintahan bagi aparatur Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata di daerah. Agar pengembangan Kapasitas terpadu tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai dengan standar Kapasitas maka dipandang perlu untuk menyusun kurikulum Bimtek Polisi Pamong Praja Pariwisata Berbasis Kapasitas Bagi Pelaksana

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis Bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam pelaksanaan Bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis Kapasitas SDM Bagi Anggota Pol PP Khusus Pariwisata
2. Untuk memberikan standar dalam pelaksanaan Bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis Kapasitas SDM Bagi Anggota Pol PP Khusus Pariwisata
3. Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM bagi aparatur Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata di daerah

## **C. Pengertian Umum**

1. Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas khusus untuk mengawasi, melindungi, dan memberikan pelayanan hospitality ketentraman dan ketertiban kepada wisatawan serta aset pariwisata serta memberikan pelayanan hospitality informasi, komunikasi dan edukasi terkait apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan, pelaku usaha wisata dan masyarakat di destinasi pariwisata dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Menegakan peraturan daerah di destinasi pariwisata
2. Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata adalah menjaga ketentraman dan ketertiban destinasi pariwisata, mengamankan aset pariwisata, memberikan pelayanan hospitality informasi kepada wisatawan, menjaga kearifan lokal di destinasi pariwisata

3. Kapasitas SDM adalah Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
4. Kapasitas Pemerintahan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Kapasitas Polisi Pamong Praja adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Polisi Pamong Praja.
6. Kapasitas Pariwisata adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis pemanduwisatawan.
7. Lembaga Penyelenggara Bimbingan Teknis adalah unit kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Bali yang melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur/manusia,
8. Pedoman teknis Bintek peningkatan kapasitas adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Bimbingan Teknis Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis Kapasitas SDM.
9. Mata Bimtek adalah materi ajar yang dibangun berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahliandalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum
10. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

## **BAB II KURIKULUM**

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kapasitas Pemerintahan
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 331.1-1563 Tahun 2022 tentang Standar Kapasitas Kerja Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tingkat Terampil
6. Keputusan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor KEP 57/MEN/III/ 2009 tentang Penetapan Standar Kapasitas Kerja Nasional Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.4-074 Tahun 2024, tanggal 19 Januari 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata.

### **B. Kapasitas**

Pengembangan kapasitas merujuk pada usaha untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya individu agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif, antara lain :

1. Kapasitas Pemerintahan, yaitu :
  - a. Pengelolaan tugas dan fungsi Satpol PP, meliputi implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - b. Etika dalam pelaksanaan tugas, meliputi pelaksanaan etika individu dan pelaksanaan etika dalam pelaksanaan tugas.
2. Kapasitas Polisi Pamong Praja, yaitu:
  - a. Penegakan peraturan daerah, meliputi pelaksanaan penindakan yustisi dan pelaksanaan penindakan non yustisi
  - b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan patroli, pengendalian massa dan pendeteksian dini
3. Kapasitas Pariwisata, yaitu:
  - a. pengelolaan data dan informasi, meliputi mengumpulkan dan mengorganisir informasi serta menyampaikan informasi, komunikasi efektif dalam berbahasa inggris dan kecakapan kesemaptaan.

### **C. Struktur Kapasitas Bimbingan Teknis**

Pembelajaran dalam bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis Kapasitas dibagi pelaksanaannya dalam 5 (lima) agenda, meliputi :

1. Agenda Umum

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta tentang pengetahuan yang bersifat umum meliputi pembekalan program bimtek serta kebijakan bimtek dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi antara pemengku kepentingan

2. Agenda Pemerintahan

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta yang merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri untuk menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan tugas secara efektif.

3. Agenda Polisi Pamong Praja

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta yang merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan oleh petugas Polisi Pamong Praja untuk menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan ketrentaman dan ketertiban.

4. Agenda Pariwisata

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta yang merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan di bidang pemandu pariwisata untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan hospitality informasi pariwisata.

5. Agenda Aktualisasi

Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta yang merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan dalam mengaktualisasikan agenda Pemerintahan , Polisi Pamong Praja dan Pariwisata tersebut diatas.

### **D. Mata Bimbingan Teknis**

Mata Bimbingan Teknis merujuk pada bagian/modul/bahan ajaran atau sebutan lainnya khusus dalam suatu program pelatiha yang mencakup mencakup informasi, keterampilan, atau konsep tertentu yang perlu diajarkan atau dipelajari. Pada pelaksanaan bimtek ini, terbagi dalam beberapa agenda, yaitu

1. Agenda Umum, meliputi:

- a. Pembekalan materi pengarah program,
- b. Ceramah kebijakan pengembangan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata
- c. Perkenalan peserta melalui dinamika kelompok

2. Agenda Keterampilan dan Kesemaptan meliputi:



- a. Pemantapan Kesemaptaan Baris Berbaris
  - b. Tehnik Bela Diri khusus melumpuhkan dan tidak mencederai
  - c. Penggunaan Handy Talkie ( HT)
  - d. Penggunaan borgol dan tongfa
3. Agenda Polisi Pamong Praja meliputi:
- a. Muatan Teknis Substantif Lembaga
  - b. Sistem Pemerintahan Daerah
  - c. Kebijakan Pol PP
  - d. Penegakan peraturan daerah
  - e. Penyelenggaraan “Ketenteraman dan Ketertiban Umum” Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi Pol PP Khusus Pariwisata
4. Agenda Pariwisata meliputi:
- a. Kebijakan kepariwisataan nasional dan daerah
  - b. Kebijakan Pol PP Khusus Pariwisata
  - c. Bahasa asing (inggris),
  - d. Membangun kerjasama dan kolaborasi
  - e. Teknik komunikasi
5. Agenda Aktualisasi meliputi:
- a. Pembekalan studi lapangan
  - b. Studi lapangan
  - c. Laporan Studi lapangan

#### **E. Ringkasan Mata Bimtek**

Ringkasan mata bimtek pada bimtek ini adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan materi pengarahan program
  - a. Deskripsi : Mata pelatihan ini membekali peserta tentang pelaksanaan program pelatihan untuk mencapai tujuan dari pelatihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan
  - b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan pelatihan
  - c. Indikator hasil belajar : Peserta dapat menjelaskan pelaksanaan pelatihan
2. Ceramah kebijakan pengembangan Polisi Pamong PrajaPariwisata
  - a. Deskripsi : Mata pelatihan ini membekali peserta tentang regulasi dan kebijakan yang terkait dengan Polisi Pamong Praja
  - b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat mengetahui dan memahami regulasi serta kebijakan yang terkait dengan Polisi Pamong Praja

- c. Indikator hasil belajar : Peserta dapat menjelaskan regulasi serta kebijakan yang terkait dengan Polisi Pamong Praja

### 3. Dinamika Kelompok

- a. Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta untuk mengenal diri dan orang lain sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan
- b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat mengenal diri dan orang lain
- c. Indikator hasil belajar :
  - 1) Peserta dapat menyebut nama semua peserta
  - 2) Peserta dapat menjelaskan karakter diri dan pesertalainnya

### 4. Sistem pemerintahan daerah

- a. Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sistem pemerintahan dalam negeri
- b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat mengetahui tentang regulasi/kebijakan tentang sistem pemerintahan dalam negeri
- c. Indikator hasil belajar :
  - 1) Mampu melakukan pendataan implementasi tugas dan fungsi
  - 2) Mampu menafsirkan peraturan yang relevan dalam pelaksanaan tugas
  - 3) Mampu membuat laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

### 5. Etika pemerintahan dalam pelayanan hospitality publik

- a. Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap etika pemerintahan dalam pelayanan hospitality public Khususnya layanan hospitality berupa KIE tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan OLEH Wisatawan, pelaku usaha wisata dan masyarakat di DTW
- b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melaksanakan etika pemerintahan dalam pelayanan hospitality publik

- c. Indikator hasil belajar : 1) Mampu mengendalikan proses pelayanan hospitality  
2) Mampu mengelola kualitas pelayanan hospitality  
3) Mampu membuat petunjuk pelaksanaan tugas  
4) Mampu menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan  
5) Mampu menerapkan etos kerja pelayanan hospitality  
6) Mampu melakukan penerapan standar pelayanan hospitality

#### 6. Keterbukaan informasi publik

- a. Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap keterbukaan informasi publik
- b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melaksanakan tentang etika pemerintahan dalam pelayanan hospitality publik
- c. Indikator hasil belajar : 1) Mampu menyajikan informasi  
2) Mampu menangani permintaan informasi  
3) Mampu merumuskan informasi  
4) Mampu membuat laporan evaluasi tugas pelaksanaan kebijakan

#### 7. Muatan Teknis Substantif Lembaga

- a. Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang muatan teknis substantif lembaga
- b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat mengetahui tentang muatan teknis substantif lembaga
- c. Indikator hasil belajar : 1) Mampu menjelaskan kebijakan dan regulasi lembaga  
2) Mampu menjelaskan tugas pokok dan fungsi lembaga  
3) Mampu menjelaskan tugas pokok dan fungsi jabatan

#### 8. Penegakan peraturan daerah

- a. Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap penegakan peraturan daerah

- b. Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melaksanakan penegakan peraturan daerah
- c. Indikator hasil belajar : 1) Melaksanakan tindakan yustisi  
2) Melaksanakan pemberian kesaksian dalam proses penyidikan  
3) Melaksanakan pemberian kesaksian dalam proses persidangan  
4) Melaksanakan tindakan non yustisi  
5) Melakukan analisis aspek sanksi dalam peraturan daerah  
6) Melakukan evaluasi permasalahan penegakan peraturan daerah  
7) Melakukan koordinasi penegakan peraturan daerah  
8) Melakukan sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah

9. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

- Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap penyelenggaraan ketertiban umum
- Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum
- Indikator hasil belajar : 1) Menyusun rencana program  
2) Melakukan evaluasi kegiatan  
3) Melakukan patrol  
4) Melakukan pengamanan  
5) Melakukan pengendalian masa  
6) Melaksanakan deteksi dini

10. Kebijakan kepariwisataan nasional dan daerah

- Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang regulasi dan kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan nasional dan daerah
- Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat mengetahui dan memahami regulasi serta kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan nasional dan daerah
- Indikator hasil belajar : Peserta dapat menjelaskan regulasi serta kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan nasional dan daerah

#### 11. Bahasa asing (Inggris)

Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang struktur *grammar* dalam bahasa Inggris

Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melakukan tentang struktur *grammar* dalam bahasa Inggris

Indikator hasil belajar : 1) Mampu menjelaskan struktur *grammar*  
2) Mampu memahami struktur *grammar*  
3) Mampu menggunakan struktur *grammar*

#### 12. Membangun kerjasama dan kolaborasi

Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang membangun kerjasama dan kolaborasi

Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melakukan kerjasama dan kolaborasi

Indikator hasil belajar : 1) Mampu menjalin hubungan dengan orang lain  
2) Mampu menjalin kerjasama dengan orang lain

#### 13. Teknik komunikasi

Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang teknik komunikasi

Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melakukan teknik komunikasi

Indikator hasil belajar : 1) Mampu mengumpulkan informasi yang relevan  
2) Mampu melakukan identifikasi informasi  
3) Mampu merumuskan informasi  
4) Mampu menyusun materi informasi  
5) Mampu menyusun sarana informasi seperti leaflet dll  
6) Mampu menangani permintaan informasi  
7) Mampu menerapkan etika dalam perilaku komunikasi  
8) Mampu menerapkan etos kerja pelayanan hospitality informasi  
9) Mampu menjalin hubungan dengan orang lain

#### 14. Pembekalan studi lapangan

Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang rencana pelaksanaan studi lapangan

Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melakukan studi lapangan

Indikator hasil belajar : 1) Mampu membangun kelompok  
2) Mampu menyusun format koesioner studi lapangan  
3) Mampu menyusun draft laporan studi lapangan

#### 15. Studi lapangan

Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang pelaksanaan pelaksanaan studi lapangan

Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melakukan studi lapangan

Indikator hasil belajar : 1) Mampu menggali indormasi  
2) Mampu mengadopsi/mengadaptasi pelaksanaan tugas  
3) Mampu menyusun laporan studi lapangan

#### 16. Penyusunan laporan hasil bintek

Deskripsi : Mata bimtek ini membekali peserta tentang penyusunan portopolio tugas petugas Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata sebagai bahan untuk evaluasi berbasis Kapasitas

Hasil belajar : Setelah mengikuti materi ini peserta dapat melakukan penyusunan portopolio petugas Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata

Indikator hasil belajar : 1) Mampu menyusun portofolio Kapasitas pemerintahan  
2) Mampu menyusun portofolio Kapasitas Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata  
3) Mampu menyusun portofolio Kapasitas kepariwisataan

### **F. Metode Pembelajaran**

Bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis Kapasitas Bagi Pelaksana didesain dengan pendekatan bimtek vokasi. Ada berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam bimtek vokasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan

peserta. Pemilihan metode pembelajaran tergantung pada konteks spesifik bimtek dan karakteristik peserta. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang digunakan dalam bimtek ini, adalah:

1. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning):  
Peserta terlibat dalam proyek praktis yang mencerminkan situasi dunia nyata. Memungkinkan peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Hal ini akan diterapkan pada mata bimbingan teknis studi lapangan pada agenda Aktualisasi
2. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning):  
Peserta diberikan masalah nyata dan diberi tugas untuk menemukan solusi. Mendorong pemecahan masalah dan berpikir kritis. Metode ini bisa diterapkan pada agenda pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan pariwisata
3. Simulasi:  
Menciptakan lingkungan virtual atau simulasi situasi kerja yang mirip dengan keadaan sebenarnya. Memungkinkan peserta untuk berlatih keterampilan tanpa risiko. Metode ini bisa diterapkan pada agenda pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan pariwisata
4. Kolaborasi dan Diskusi:  
Peserta bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek. Mendorong komunikasi, kolaborasi, dan pemahaman kolektif. Metode ini bisa diterapkan pada agenda pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan pariwisata
5. Demonstrasi dan Presentasi:  
Instruktur memberikan demonstrasi keterampilan atau konsep tertentu. Peserta kemudian memiliki kesempatan untuk mencoba sendiri. Metode ini bisa diterapkan pada agenda pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan pariwisata
6. Pembelajaran Berbasis Game:  
Menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menantang. Metode ini bisa diterapkan pada agenda pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan pariwisata
7. Pembelajaran Berbasis Cerita (Storytelling):  
Menggunakan narasi atau cerita untuk mengilustrasikan konsep atau situasi kerja. Memudahkan pemahaman dan memotivasi peserta. Metode ini bisa diterapkan pada agenda pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan pariwisata
8. Pembelajaran Mandiri:  
Peserta memiliki kontrol atas pembelajaran mereka sendiri, dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Menggunakan sumber daya seperti buku, video, atau modul pembelajaran mandiri. Metode ini bisa diterapkan pada agenda pemerintahan, Polisi Pamong Praja dan pariwisata
9. Metode pembelajaran lainnya yang relevan dengan materi mata bimbingan teknis dan

mengacupada indikator keberhasilan pembelajaran

## **G. Jadwal Bimtek**

Jadwal bimtek ini dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) hari kerja dengan 45 (empatpuluh lima) jam, sebagai berikut :

1. Hari I
  - a. Pembukaan
  - b. Pengarahan Program (2 JP)
  - c. Dinamika Kelompok (1JP)
2. Hari II
  - a. Bela diri melumpuhkan tanpa mencederai (1 JP)
  - b. Kebijakan Pol PP Khusus Pariwisata (3 JP)
  - c. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” Perspektif Tugas Pokok dan Fungsi Pol PP Khusus Pariwisata (1 JP)
3. Hari III
  - a. Penggunaan borgol dan tongfa (1 JP)
  - b. Sistem Pemerintahan dalam Perpektif Manajemen Strategis, Operasional dan administratif (3 JP)
  - c. Etika Pemerintahan dalam perspektif Kebijakan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Satpol PP (3 JP)
4. Hari IV
  - a. Penggunaan HT (Handy Talky) (1 JP)
  - b. Teknik komunikasi aktif berbahasa Inggris (3 JP)
  - c. Keterbukaan Informasi Publik (4 JP)
5. Hari V
  - a. Pelajaran Baris Berbaris (2 JP)
  - b. Ceramah Kenijakan Pol PP (3 JP)
  - c. Kebijakan Kepariwisata Nasional dan Daerah (3 JP)
  - d. Teknik Etika Komunikasi di Ruang Publik (2 JP)
6. Hari VI
  - a. Pengenalan struktur otak dan pembentuk karakter yang Hospitality (3JP)
  - b. Deteksi anjing yang terpapar virus rabies dan penanganannya di DTW (3JP)
7. Hari VII
  - a. Pembekalan materi lapangan Penegakan Perda (3 JP)
  - b. Pendalamansistem kerja dan pelaporan (1 JP)
  - c. Pendalaman sistem kerja dan pelaporan (2 JP)
8. Hari VIII
  - a. penguasaan tugas pokok fungsi dan Sistem kerja Pelaporan (3 JP)
  - b. Evaluasi



c. Penutupan

**H. Evaluasi**

Evaluasi peserta bimtek berbasis kapasitas adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana peserta telah mencapai keterampilan dan pengetahuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan bintek berbasis kapasitas. Evaluator adalah pejabat structural/fungsional/praktisi yang bersertifikasi asesmen pemerintahan dalam negeri. Berikut adalah evaluasi peserta bimtek berbasis Kapasitas meliputi

1. Evaluasi kapasitas pemerintahan
2. Evaluasi kapasitas Polisi Pamong Praja
3. Evaluasi kapasitas pariwisata

**I. Peserta**

Persyaratan peserta bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata ini mencakup beberapa hal berikut:

1. Status Kepegawaian (PNS/P3K/Tenaga Kontrak):
2. Usia (maks. 40 tahun).
3. Pendidikan (minmal SLTA atau sederajat)
4. Surat Kerterangan Kesehatan
5. Surat Perintah Tugas (SPT) mengikuti bimtek
6. Fakta Integritas mengikuti segala peraturan dalam bimtek

**J. Pengajar**

Persyaratan pengajar bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata ini mencakupbeberapa hal berikut:

1. Pendidikan dan Kualifikasi
2. Pengalaman Kerja
3. Keahlian Teknis
4. Kemampuan Komunikasi
5. Kemampuan Presentasi
6. Kemampuan Manajemen Waktu
7. Etika Profesional
8. Kemampuan Beradaptasi
9. Sertifikasi Tambahan (jika diperlukan)

**K. Sertifikat**

Sertifikat Bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis Kapasitas

Bagi Pelaksana dengan mekanisme Corpu memuat informasi sebagai berikut:

1. Informasi Dasar:

Nama lembaga atau penyelenggara bimtek

Logo lembaga penyelenggara.

Judul sertifikat

2. Informasi Penerima:

Nama lengkap peserta.

NIK Peserta

Tanggal dan tempat bimtek.

3. Deskripsi Bimtek:

Deskripsi singkat tentang bimtek atau kursus.

Durasi bimtek.

4. Materi Bimtek:

Daftar topik atau modul yang disertakan dalam bimtek

5. Tanggal dan Tanda Tangan:

Tanggal penerbitan sertifikat.

Tanda tangan dari pihak yang berwenang.

6. Nomor Sertifikat:

Nomor sertifikat (dikeluarkan oleh BKPSDM Provinsi Bali).

### **BAB III PENUTUP**

Demikian pedoman teknis ini disusun untuk dijadikan panduan bagi lembaga penyelenggara bimtek dalam menyelenggarakan Bimtek Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Berbasis kapasitas SDM.